WALIKOTA LHOKSEUMAWE
PROVINSI ACEH

PERATURAN WALIKOTA LHOKSEUMAWE
NOMOR 28 TAHUN 2017

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KOTA LHOKSEUMAWE

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALIKOTA LHOKSEUMAWE,

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Lhokseumawe, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Kedudukan, Susunan, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Lhokseumawe

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lhokseumawe (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4109);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2002 tentang Pemberlakuan secara Efektif Undang–Undang Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lhokseumawe (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4239);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 95 Tahun 2016 tentang Peraturan Perangkat Daerah Aceh.
8. Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Lhokseumawe (Lembaran Kota Lhokseumawe Tahun 2016 Nomor 9).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA LHOKSEUMAWE.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Daerah Kota Lhokseumawe.
2. Kota Lhokseumawe yang selanjutnya Kota adalah bagian dari daerah Provinsi sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Walikota.
3. Pemerintahan Kota adalah penyelenggara urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Kota sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
4. Pemerintah Daerah Kota yang selanjutnya disebut Pemerintah Kota adalah unsur penyelenggara pemerintahan daerah kota yang terdiri atas Walikota dan Perangkat Daerah Kota.
5. Walikota adalah Walikota Lhokseumawe.
6. Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Lhokseumawe.
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota yang selanjutnya disebut SKPD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintahan Kota Lhokseumawe.
8. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disingkat Sekda adalah Sekretaris Daerah Kota Lhokseumawe;
9. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik adalah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Lhokseumawe;

10. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik adalah Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Lhokseumawe;
11. Sekretariat adalah Sekretariat pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Lhokseumawe;
12. Sekretaris adalah Sekretaris pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Lhokseumawe;
13. Bidang adalah Bidang pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Lhokseumawe;
14. Kepala Bidang adalah Kepala Bidang Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Lhokseumawe;
15. Seksi adalah Seksi pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Lhokseumawe;
16. Kepala Seksi adalah Kepala Seksi pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Lhokseumawe
17. Sub Bagian adalah Sub Bagian pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Lhokseumawe;
18. Kepala Sub Bagian adalah Kepala Sub Bagian Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Lhokseumawe;
19. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disebut UPTD adalah unsur pelaksana teknis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Lhokseumawe; dan
20. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok jabatan fungsional pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Lhokseumawe.

BAB II
PENETAPAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Walikota ini ditetapkan Susunan, Kedudukan, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

BAB III
ORGANISASI

Bagian Kesatu
Susunan dan Kedudukan

Paragraf 1
Susunan

Pasal 3

(1) Susunan organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri dari:
   a. Kepala Badan;
   b. Sekretariat;
   c. Bidang Kesatuan bangsa
   d. Bidang Politik
   e. Bidang Kewaspadaan Nasional
   f. UPTD/UPTB; dan
   g. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari:
   a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

b. Sub Bagian Bagian Bina Program, Evaluasi dan Pelaporan
c. Sub Bagian Keuangan

(3) Bidang Kesatuan Bangsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri dari:
a. Sub Bidang Ideologi, wawasan kebangsaan dan bela negara
b. Sub Bidang Fasilitasi Organisasi Kemasyarakatan dan Hubungan antar lembaga

(4) Bidang Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri dari:
a. Sub Bidang Demokrasi dan Fasilitasi Pemilu
b. Sub Bidang Fasilitasi Kelembagaan Partai Politik dan kebijakan politik

(5) Bidang Kewasadaan Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri dari:
a. Sub Bidang Kewaspadaan dini, kerjasama intelijen keamanan dan pengawasan orang dan lembaga asing
b. Sub Bidang penanganan konflik sosial dan konflik pemerintahan

Paragraf 2
Kedudukan

Pasal 4

Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Pemerintah Kota Lhokseumawe dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekda.

Pasal 5

(1) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.

(2) Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

(3) Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

(4) Sub Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang masing-masing sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Kedua
Tugas dan Fungsi
Paragraf 1
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Pasal 6

Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintah Kota Lhokseumawe di bidang kesatuan bangsa, politik dan kewaspadaan nasional

Pasal 7

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik mempunyai fungsi:

a. merumuskan rencana dan program kerja badan kesbangpol
b. merumuskan pedoman petunjuk teknis di bidang pembauran kebangsaan
c. melaksanakan ketahanan bangsa dan demokratisasi
d. membina penyusunan pedoman petunjuk teknis bidang kesatuan bangsa, politik dan kewaspadaan nasional
e. menyusun rencana kerja (renja) dan kebutuhan anggaran badan kesbangpol
f. membina penyusunan laporan keuangan dan kinerja serta laporan pertanggungjawaban badan kesbangpol
g. memfasilitasi penyelenggaraan pendidikan dan pengembangan sistem politik demokratis serta kajian strategis di bidang kesatuan bangsa, politik, dan kewaspadaan nasional
h. memfasilitasi parpol, legislatif, pemilu, pilkada, ormas, lsm/ngo, pengawasan orang asing dan lembaga asing.
i. melaksanakan pelayanan umum di bidang kesatuan bangsa, politik dan kewaspadaan nasional, dan
j. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Paragraf 2
Kepala Badan

Pasal 8

Kepala Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik mempunyai tugas melaksanakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan di bidang kesatuan bangsa, politik dan kewaspadaan nasional.

Pasal 9

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Kepala Badan mempunyai fungsi:

a. Penyusunan kebijakan teknis dan strategis di bidang kesatuan bangsa, politik dan kewaspadaan nasional;
b. Perumusan kebijakan di bidang pembauran kebangsaan dan kerukunan umat beragama serta kewaspadaan diri masyarakat;
c. Pelaksanaan ketahanan bangsa dan demokratisasi;
d. Pelaksanaan kebijakan kesatuan bangsa, politik dan kewaspadaan nasional serta peningkatan sumber daya manusia;
e. Pelaksanaan urusan ketatausahaan kantor;
f. Pelaksanaan fasilitasi kesigapan terhadap nasional dan daerah;
g. Pelayanan administrasi bagi seluruh unit kerja di lingkungan kantor;
h. Pelaksanaan fasilitasi penyelenggaraan pendidikan dan pengembangan sistem politik demokratis serta kajian strategis dibidang kesatuan bangsa,politik dan kewaspadaan nasional;

i. Pelaksanaan fasilitasi parpol, legislatif, pemilu presiden/wakil presiden, pemilukada, Ormas, LSM/NGO dan pengawasan orang asing;
j. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan situasi dan perkembangan politik dan keamanan; dan
k. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 3
Sekretariat

Pasal 10

Sekretariat adalah unsur pembantu (Kepala Badan Kesbangpol Kota Lhokseumawe) di bidang pelayanan administrasi, umum, kepegawaian, tatalaksana, keuangan, penyusunan program, data, informasi, kehumasan, pemantauan dan pelaporan.

Pasal 11

Sekretariat mempunyai tugas melakukan pengelolaan urusan administrasi, umum, perlengkapan, peralatan, kerumahtanggaan, perpustakaan, keuangan, kepegawaian, ketatalaksanaan, hukum, perundang-undangan, pelayanan administrasi di lingkungan (Badan Kesbangpol Kota Lhokseumawe)

Pasal 12

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Sekretariat mempunyai fungsi:
a. Pelaksanaan urusan ketatausahaan dan rumah tangga di lingkungan Badan kesbangpol;
b. Penyiapan bahan pembinaan, petunjuk teknis dan koordinasi perumusan dalam bidang umum dan kepegawaian bina program, evaluasi dan pelaporan;
c. Pengkoordinasian kegiatan pelayanan administrasi kesekretariatan sesuai kebutuhan unit kerja agar kegiatan pokok dapat berjalan dengan lancar;
d. Pengendalian pelaksanaan bina program, evaluasi dan pelaporan, administrasi umum, perencanaan keuangan, kepegawaian, perlengkapan dan hukum sehubungan dengan kebutuhan dalam rangka kelancaran tugas;
e. Penyelenggaraan urusan umum, dan perlengkapan, keprotokolan dan hubungan masyarakat;
f. Pengkoordinasian dalam penyusunan DUK dan Bazetting Formasi Pegawai menurut klasifikasinya;
g. Pengkoordinasian penghimpunan data keperluan anggaran dari kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan mata anggaran;
h. Pelaksanaan koordinasi, pembinaan, pengendalian dan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan unit kerja;
i. Penyiapan bahan pembinaan penyusunan RKBU dilingkup Badan Kesbangpol;
j. Penyelenggaraan upacara, pelantikan dan rapat-rapat dinas;
k. Pengkoordinasian penyusunan LAKIP Badan dan RKT Badan setiap tahun;

l. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 13

(1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan urusan mengumpulkan bahan pembinaan dan petunjuk teknis dan bidang administrasi umum dan kepegawaian, peralatan dan perlengkapan.

(2) Sub Bagian Bina Program, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas melakukan urusan mengumpulkan bahan pembinaan dan petunjuk teknis dibidang bina program, evaluasi dan pelaporan.

(3) Sub Bagian keuangan mempunyai tugas melakukan urusan mengumpulkan bahan pembinaan dan petunjuk teknis di bidang administrasi keuangan dan penyusunan anggaran.

Paragraf 4
Bidang Kesatuan Bangsa

Pasal 14

Bidang Kesatuan Bangsa merupakan unsur pelaksana teknis di bidang ideologi, wawasan kebangsaan dan bela negara serta dalam bidang fasilitasi organisasi kemasyarakatan dan hubungan antar lembaga.

Pasal 15

Bidang Kesatuan bangsa mempunyai tugas menyiapkan bahan pembinaan, petunjuk teknis dan koordinasi di bidang ideologi, wawasan kebangsaan dan bela negara serta dalam bidang fasilitasi Ormas dan Hubungan antar lembaga.

Pasal 16

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Bidang Kesatuuan Bangsa mempunyai fungsi:

a. Penyiapan bahan-bahan pembinaan penyusunan perumusan kebijakan dalam bidang Kesatuan Bangsa;
b. Penerapan standar pelayanan minimal dibidang Kesatuan Bangsa;
c. Pelaksanaan sosialisasi, evaluasi dan pemberdayaan serta pengendalian di bidang Kesatuan Bangsa;
d. Pelaksanaan pembinaan organisasi kemasyarakatan;
e. Pelaksanaan pengelolaan data dan informasi dalam bidang ideologi dan wawasan kebangsaan, dalam bidang fasilitasi organisasi kemasyarakatan serta dalam bidang bela negara;
f. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan atau lembaga terkait lainnya di bidang ideologi dan wawasan kebangsaan dalam bidang fasilitasi organisasi kemasyarakatan serta dalam bidang bela negara;
g. Penyusunan bahan-bahan kegiatan sosialisasi, pengawasan, pemantauan terhadap organisasi kemasyarakatan lokal dan asing;
h. Penyiapan bahan-bahan pembinaan organisasi kemasyarakatan;

i. Penyiapan bahan-bahan pengelolaan data dan informasi dalam bidang ideologi, wawasan kebangsaan dan bela negara serta dalam bidang fasilitasi organisasi kemasyarakatan dan hubungan antar lembaga;
j. Penyiapan bahan-bahan dalam rangka koordinasi dengan instansi pemerintah, non pemerintah dan lembaga terkait lainnya dibidang idelogi, wawasan kebangsaan, dalam bidang fasilitasi organisasi kemasyarakatan serta dalam bidang bela negara;
k. Penyiapan dan pengumpulan bahan-bahan rapat kerja dan rapat koordinasi yang berhubungan dengan ideologi negara, wawasan kebangsaan dan pelestarian dan pengembangan budaya bangsa;
l. Penyiapan informasi/data jumlah rumah ibadah, pengurus rumah ibadah dan jumlah pengikut (pemeluk) agama;
m. Penyiapan dan penyusunan bahan dalam rangka kerukunan beragama dan pembauran kebangsaan;
n. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 17

(1) Subbidang Ideologi, wawasan kebangsaan dan bela negara mempunyai tugas mengumpulkan bahan pembinaan dan petunjuk teknis di bidang ideologi, wawasan kebangsaan dan bela negara.

(2) Subbidang Fasilitasi Organisasi Kemasyarakatan dan Hubungan Antar Lembaga mempunyai tugas mengumpulkan bahan pembinaan dan petunjuk teknis di bidang Fasilitasi Organisasi Kemasyarakatan.

Paragraf 5
Bidang Politik

Pasal 18

Bidang Politik merupakan unsur pelaksana teknis di bidang demokrasi dan fasilitasi pemilu, fasilitasi kelembagaan partai politik serta implementasi kebijakan politik.

Pasal 19

Bidang Politik mempunyai tugas menyiapkan bahan pembinaan, petunjuk teknis dan koordinasi di bidang demokrasi dan fasilitasi pemilu, fasilitasi pemilu, fasilitasi kelembagaan partai politik serta implementasi kebijakan politik.

Pasal 20

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Bidang Politik mempunyai fungsi:
a. Perumusan bahan kebijakan teknis dan koordinasi dalam bidang politik
b. Pelaksanaan fasilitasi kerjasama dalam bidang demokrasi dan fasilitasi pemilu, fasilitasi kelembagaan partai politik serta implementasi kebijakan politik

c. Pelaksanaan kajian strategis penyelesaian konflik dalam bidang demokrasi dan fasilitasi pemilu, fasilitasi kelembagaan partai politik serta implementasi kebijakan politik
d. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian kegiatan penelitian dalam wilayah kota Lhokseumawe
e. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan atau lembaga terkait lainnya dibidang politik
f. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 21

(1) Subbidang Demokrasi dan Fasilitasi Pemilu mempunyai tugas mengumpulkan bahan pembinaan dan petunjuk teknis di bidang demokrasi dan fasilitasi pemilu.

(2) Subbidang Fasilitasi Kelembagaan Partai Politik mempunyai tugas mengumpulkan bahan pembinaan dan petunjuk teknis di bidang fasilitasi kelembagaan partai politik dan kebijakan politik.

Paragraf 6
Bidang Kewaspadaan Nasional

Pasal 22

Bidang Kewaspadaan Nasional adalah merupakan unsur pelaksana teknis di bidang kewaspadaan dini dan kerjasama intelijen, bidang penanganan konflik sosial dan pemerintahan serta bidang pengawasan orang asing dan lembaga asing.

Pasal 23

Bidang Kewaspadaan Nasional mempunyai tugas menyiapkan bahan pembinaan, petunjuk teknis dan koordinasi di bidang kewaspadaan dini dan kerjasama intelijen, bidang penanganan konflik sosial dan pemerintahan serta bidang pengawasan orang asing dan lembaga asing.

Pasal 24

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Bidang Kewaspadaan Nasional mempunyai fungsi:
a. Perumusan bahan kebijakan teknis dan koordinasi dalam bidang kewaspadaan dini dan kerja sama intelijen, bidang penanganan konflik sosial dan pemerintahan serta bidang pengawasan orang asing dan lembaga asing
b. Penyiapan bahan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan program kerja dalam bidang kewaspadaan dini dan kerja sama intelijen, bidang penanganan konflik sosial dan pemerintahan serta bidang pengawasan orang asing dan lembaga asing
c. Penyusunan bahan petunjuk teknis dibidang kewaspadaan dini dan kerja sama intelijen, bidang penanganan konflik sosial dan pemerintahan serta bidang pengawasan orang asing dan lembaga asing
d. Penyiapan bahan-bahan pengolahan, penganalisaan data dan informasi di bidang kewaspadaan dini dan kerja sama intelijen,

bidang penanganan konflik sosial dan pemerintahan serta bidang pengawasan orang asing dan lembaga asing

e. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi atau lembaga terkait lainnya dibidang kewaspadaan dini dan kerja sama intelijen, bidang penanganan konflik sosial dan pemerintahan serta bidang pengawasan orang asing dan lembaga asing.
f. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 25

(1) Subbidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen Keamanan dan Pengawasan Orang dan Lembaga Asing mempunyai tugas menyiapkan bahan pembinaan, petunjuk teknis dan koordinasi di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen keamanan dan pengawasan orang dan lembaga asing.

(2) Subbidang Penanganan Konflik Sosial dan Konflik Pemerintahan mempunyai tugas menyiapkan bahan pembinaan, petunjuk teknis dan koordinasi di bidang penanganan konflik sosial dan konflik pemerintahan

BAB IV
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 26

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Kota Lhokseumawe sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Pasal 27

(1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, terdiri dari sejumlah tenaga, dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.

(2) Setiap kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Walikota, dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Pemerintah Kota Lhokseumawe.

(3) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

(4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diatur sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

BAB V
KEPEGAWAIAN

Pasal 28

(1) Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang dan Kepala Sub Bagian/Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Walikota.

(2) Unsur-unsur lain di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Badan atas pelimpahan kewenangan dari Walikota.

Pasal 29

Jenjang kepangkatan dan formasi kepegawaian ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 30

a. Kepala Badan merupakan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dengan eselonering II.b;
b. Sekretaris merupakan Jabatan Administrator dengan eselonering III.a;
c. Kepala Bidang merupakan Jabatan Administrator dengan eselonering III.b;
d. Kepala Sub Bagian/Seksi merupakan Jabatan Pengawas dengan eselonering IV.a;
e. Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) merupakan Jabatan Pengawas dengan eselonering IV.a.

BAB VI
TATA KERJA

Pasal 31

(1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik, Sekretaris, Kepala Bidang dan Kepala Sub Bagian/Seksi wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi baik interen maupun antar unit organisasi lainnya, sesuai dengan tugas pokok masing-masing.

(2) Setiap pimpinan satuan unit kerja di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik wajib melaksanakan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah.

Pasal 32

(1) Dalam hal Kepala Badan tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dapat menunjuk Sekretaris atau salah seorang Kepala Bidang untuk mewakili Kepala Badan;

(2) Dalam hal Sekretaris tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Kepala Badan menunjuk salah seorang Kepala Sub Bagian untuk mewakili Sekretaris;

(3) Dalam hal Kepala Bidang tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Kepala Badan menunjuk salah seorang Kepala Seksi untuk mewakili Kepala Bidang.

Pasal 33

Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna masing-masing pejabat dalam lingkungan Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik dapat mendelegasikan kewenangan tertentu kepada pejabat setingkat dibawahnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VII
PEMBIAYAAN

Pasal 34

Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota (APBK) serta sumber-sumber lain sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 35

(1) Uraian Jabatan masing-masing pemangku jabatan struktural dan Non Struktural Umum di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik diatur dengan Peraturan Walikota.

(2) Bagan Struktur Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan Bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 36

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku maka Peraturan Walikota Lhokseumawe Nomor 33 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Rincian Tugas dan Fungsi Lembaga Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Lhokseumawe dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 37

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Kota Lhokseumawe.

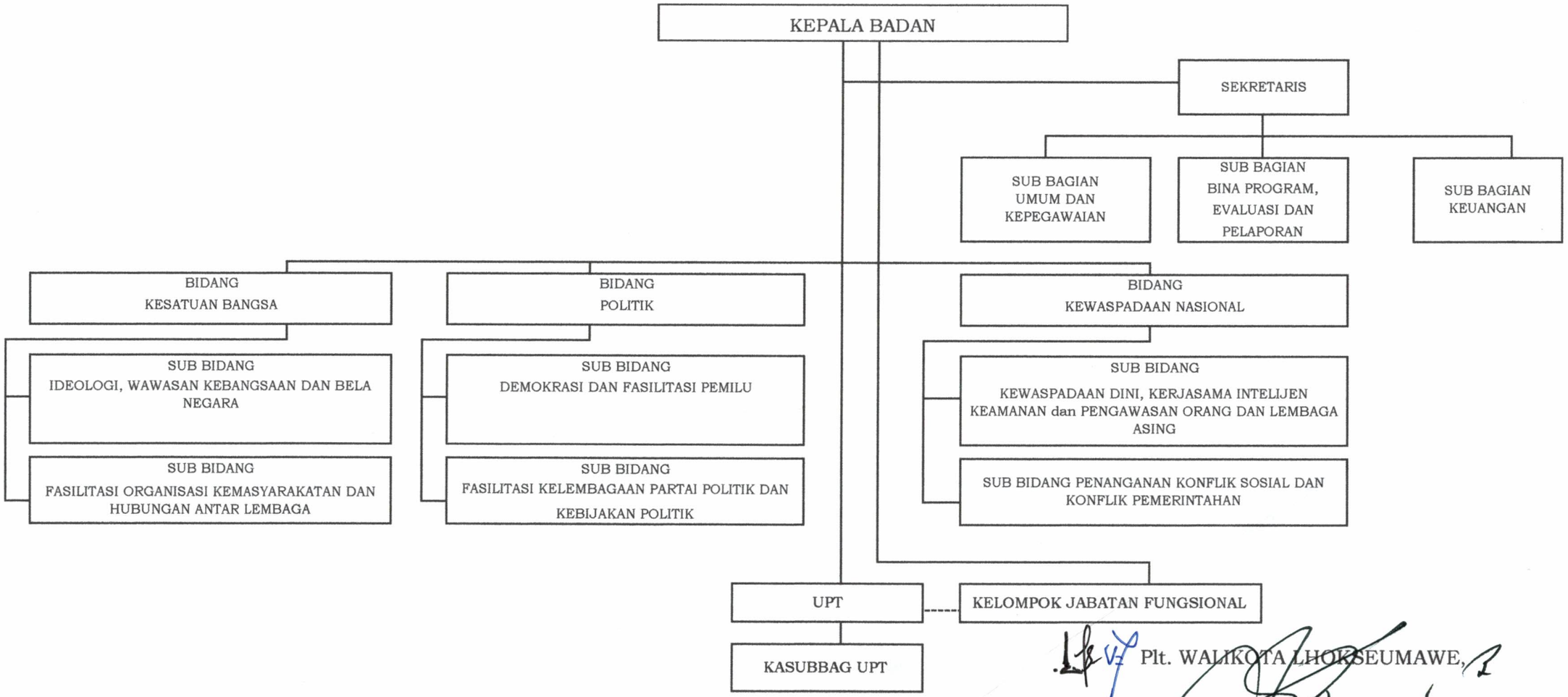
Ditetapkan di Lhokseumawe
pada tanggal 11 Januari 2017 M
12 Rabiul Akhir 1438 H

Plt. WALIKOTA LHOKSEUMAWE,

NAZARUDDIN

LAMPIRAN
PERATURAN WALIKOTA LHOKSEUMAWE
NOMOR TAHUN 2017
TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA LHOKSEUMAWE

STRUKTUR ORGANISASI BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA LHOKSEUMAWE



Plt. WALIKOTA LHOKSEUMAWE,

NAZARUDDIN

